



PENGADILAN MILITER III-

14

DENPASAR

**PUTUSAN**

**Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I MADE SARJANA.**  
Pangkat/NRP : Sertu/31930556250272.  
Jabatan : Babinsa Hijrah Ramil 1607-06/Lape Lopok.  
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.  
Tempat, tanggal lahir : Karangasem, 6 Febuari 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Dusun Bukit Tinggi RT 02 RW 09, Desa Dete, Kec.Lape  
Kab. Sumbawa, Provinsi NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -14 DENPASAR tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor BP-13/A-06/IV/2021 tanggal 10 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor Sdak/15/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.  
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor

Hal 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



TAPKIM/16/PM.III-14/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021  
tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA / 16/PM.III-14/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/16/PM.III-14/AD/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2021**, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

**Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Hal 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.**

3. Memohon agar barang bukti berupa surat:
  - 4 (empat) lembar Absensi Personil Koramil 1607-06/Lape Lopok, Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa bulan Februari 2021 s.d Maret 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor LP-12/A-06/III/2020/Idik tanggal 22 Maret 2021 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 5 April 2021 Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absentia.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/190/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/192/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/225/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Dandim 1607/Sumbawa sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinis telah memberikan surat jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban dari Dandim 1607/Sumbawa Nomor B/295/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021.
2. Surat Jawaban dari Dandim 1607/Sumbawa Nomor **B/94/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.**
3. Surat Jawaban dari Dandim 1607/Sumbawa Nomor **B/124/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.**

Hal 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
  2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
  3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan sudah ada 3 (tiga) surat jawaban dari Dandim 1607/Sumbawa sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinis yaitu tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum diketemukan.
  4. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
  5. Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer persidangan perkara In Absensia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan.



6. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan menyatakan dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa / *In Absentia*, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Februari tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal lima bulan April tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan bulan April tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun 2000 dua puluh satu di Kesatuan Koramil 1607-06/Lape Lopok Kodim 1607/Sumbawa, Sumbawa NTB atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah anggota prajurit TNI AD aktif berdinasi di Kodim 1607/Sumbawa dengan pangkat Sertu NRP 31930556250272, Jabatan Babinsa Hijrah Ramil 1607-06/Lape Lopok.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wita istri Terdakwa a.n Sdri. Ni Luh Suwadi datang ke Koramil 1607-06/Lape Lopok diterima

Hal 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



oleh Bati Tuud Koramil 1607-06/Lape Lopok atas nama Serma Husain (Saksi-2) untuk melaporkan informasi yang diterima dari Bapak kandung Terdakwa jika Terdakwa akan keluar dari dinas Militer, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danramil 1607-06/Lape Lopok atas nama Kapten Inf Amdatullah (Saksi-1).

c. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi di Koramil 1607-06/Lape-Lopok Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan apel sore, kemudian Saksi-1 menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif.

d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 selaku Bati Tuud Koramil 1607-06/Lape Lopok bersama tiga orang anggota lainnya untuk mencari Terdakwa di rumah Terdakwa namun tidak ada dan hanya bertemu istri Terdakwa yang menyampaikan apabila Terdakwa pergi ke Dusun Seguguk, Desa Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat NTB .

e. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 bersama tiga orang anggota lainnya untuk mencari Terdakwa ke Dusun Seguguk, Desa Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat NTB namun tidak ditemukan.

f. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 Dandim 1607/Sumbawa mengeluarkan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/132/DPO/III/2021 atas nama Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

g. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-12/A-06/III/2021/Idik tanggal 22 Maret 2021 kesatuan melalui Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom IX/2-1 Sumbawa.

h. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa, keberadaan Terdakwa tidak ditemukan maka

Hal 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Penyidik Sub Denpom IX/2-1 Sumbawa membuat Berita Acara Terdakwa Tidak Ditemukan tertanggal 5 April 2021 yang menerangkan apabila Terdakwa tidak dapat dihadirkan dihadapan Penyidik Sub Denpom IX/2-1 Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan karena belum kembali ke Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa atau belum diketemukan.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 3 Februari 2021 sampai tanggal 5 April 2021 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

j. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana karena mempunyai masalah rumah tangga dengan Istrinya dan diduga memiliki Wanita Idaman lain (WIL).

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 Kapten Inf Amdatullah dan Saksi-2 Serma Husain, telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Yang bersangkutan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Hal 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : Amdatullah.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/ 636388.  
Jabatan : Danramil 1607-08/Moyo Hulu.  
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.  
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 3 Oktober 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1607/Sumbawa Provinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2019 sejak Terdakwa mulai masuk menjadi anggota Koramil 1607-06/Lape-Lopok, dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi di Koramil 1607-06/Lape-



Lopok Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan apel sore, kemudian Saksi langsung menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif.

3. Bahwa selanjutnya Saksi langsung memerintahkan Bati Tuud Koramil 1607-06/Lape-Lopok a.n Serma Husain (Saksi-2) bersama dengan 3 (tiga) orang anggota lainnya untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun tidak ada di rumah, hanya ada Sdri. Ni Luh Suwadi istri Terdakwa yang menyampaikan apabila Terdakwa pergi ke Taliwang untuk menemui Wanita Idaman Lain (WIL).

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Saksi memerintahkan Saksi-2 bersama 3 (tiga) anggota lainnya untuk mencari Terdakwa ke Daerah Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat namun tidak ditemukan.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai masalah rumah tangga dan sering cekcok dengan istri Terdakwa, istri Terdakwa sudah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi sebanyak tiga kali yaitu sekira bulan Desember 2020, Januari 2021 dan akhir Januari 2021 jika Terdakwa memiliki Wanita Idaman lain (WIL) yang bernama Sdri. Hemasari yang beralamat di Dusun Seguguk, Desa Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menindaklanjuti laporan dari istri Terdakwa, Saksi pernah memanggil Terdakwa dan Istri Terdakwa untuk melakukan dimediasi selanjutnya Terdakwa berjanji kepada Saksi dan Istri Terdakwa apabila tidak akan mengulangi kesalahan dan akan melupakan perempuan selingkuhannya tersebut.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa dan hingga saat

Hal 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Terdakwa belum diketemukan atau belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa membawa barang inventaris berupa Rompi Babinsa perpaduan warna hijau loreng dengan hijau muda.
8. Bahwa di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Komandan.
9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : Husain.  
Pangkat/NRP : Serma/3920919140672.  
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1607-06/Lape Lopok.  
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.  
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 30 Juni 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Beringin Dalam RT 01 RW 01 Desa  
Langam Kecamatan Lopok Kabupaten  
Sumbawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 pada saat sama-sama bertugas di Kompi B Yonif 742/SWY, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wita istri Terdakwa a.n Sdri. Ni Luh Suwadi datang ke Koramil 1607-06/Lape-Lopok untuk melaporkan sesuai informasi dari Bapak kandung Terdakwa apabila Terdakwa akan keluar dari dinas kemiliteran, kemudian istri Terdakwa menelpon Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif. Mendengar laporan dari istri Terdakwa kemudian Saksi melapor kepada Kapten Inf Amdatullah (Saksi-1) selaku Danramil 1607-06/Lape-Lopok.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan serta tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi bersama dua orang anggota mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan, Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa sudah tidak berada di rumah sejak hari Rabu sore tanggal 2 Februari 2021 pergi ke Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk menemui Wanita Idaman Lain (WIL) dari Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan seluruh anggota Koramil 1607-06/Lape-Lopok terus mencoba untuk menghubungi Terdakwa dan melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa,

Hal 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Saksi juga mencari ke rumah Sdri. Hermasari di Dsn. Sebuuk Desa Kuang Kecamatan Taliwang yang diduga sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) Terdakwa namun tetap tidak diketemukan.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa membawa barang inventaris berupa Rompi Babinsa perpaduan warna hijau loreng dengan hijau muda dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa dan belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara Terdakwa dilaksanakan secara *In Absentia* dan terhadap diri Terdakwa pun tidak pernah diperiksa serta diambil keterangannya oleh penyidik, oleh karena itu mendasari Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam

Hal 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan apabila Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar Absensi Personil Koramil 1607-06/Lape Lopok, Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa bulan bulan Februari 2021 s.d Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya yaitu setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut diatas merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 yang tertulis TK (Tanpa Keterangan), kemudian Kesatuan Terdakwa melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Komandan Kodim 1607/Sumbawa melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara *a quo*.

Hal 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan penilaian bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat berupa absensi dari kesatuan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara a quo.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah anggota prajurit TNI AD aktif berdinast di Kodim 1607/Sumbawa dengan Pangkat Sertu NRP 31930556250272, Jabatan Babinsa Hijrah Ramil 1607-06/Lape-Lopok Kodim 1607/Sumbawa sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wita istri Terdakwa a.n Sdri. Ni Luh Suwadi datang ke Koramil 1607-06/Lape-Lopok diterima oleh Bati Tuud Koramil 1607-06/Lape-Lopok atas nama Saksi-2 Serma Husain untuk melaporkan informasi yang diterima dari Bapak kandung Terdakwa jika Terdakwa akan keluar dari dinas Militer, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danramil 1607-06/Lape-Lopok atas nama Saksi-1 Kapten Inf Amdatullah.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi di Koramil 1607-06/Lape-Lopok Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan apel sore, kemudian Saksi-1 menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif.

Hal 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Bati Tuud Koramil 1607-06/Lape-Lopok atas nama Saksi-2 Serma Husain bersama tiga orang anggota lainnya untuk mencari Terdakwa di rumah Terdakwa namun tidak ada dan hanya bertemu istri Terdakwa yang menyampaikan apabila Terdakwa pergi ke Dusun Seguguk, Desa Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat NTB untuk menemui Wanita Idaman Lain (WIL) dari Terdakwa atas nama Sdri. Hermasari.

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2021 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 bersama tiga orang anggota lainnya untuk mencari Terdakwa ke Dusun Seguguk, Desa Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat NTB tempat Wanita Idaman Lain (WIL) dari Terdakwa namun tidak ditemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2021 Dandim 1607/Sumbawa mengeluarkan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/132/DPO/III/2021 atas nama Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2021 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-12/A-06/III/2021/Idik tanggal 22 Maret 2021 kesatuan melalui Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom IX/2-1 Sumbawa.

8. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa, keberadaan Terdakwa tidak ditemukan maka Penyidik Sub Denpom IX/2-1 Sumbawa membuat Berita Acara Terdakwa Tidak Ditemukan tertanggal 5 April 2021 yang menerangkan apabila Terdakwa tidak dapat dihadirkan dihadapan Penyidik Sub Denpom IX/2-1 Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan karena belum kembali ke Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa atau belum diketemukan.

Hal 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



9. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana karena mempunyai masalah rumah tangga dengan Istrinya dan diduga memiliki Wanita Idaman lain (WIL).



**10.** Bahwa benar di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Komandan.

**11.** Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

**12.** Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

**13.** Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan persidangan ini dilaksanakan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.

**14.** Bahwa benar sesuai barang bukti 4 (empat) lembar Absensi Personil Koramil 1607-06/Lape Lopok, Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa bulan bulan Februari 2021 s.d Maret 2021, hal ini menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 yang tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.

Hal 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



**15.** Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan Terdakwa di laporkan polisi tanggal 22 Maret 2021 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

**16.** Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai perhitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

Hal 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



- c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama dimana batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat terbitnya Laporan Polisi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer".
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah anggota prajurit TNI AD aktif berdinis di Kodim 1607/Sumbawa dengan Pangkat Sertu NRP 31930556250272, Jabatan Babinsa Hijrah Ramil 1607-06/Lape-Lopok Kodim 1607/Sumbawa sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini..
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Kodim 1607/Sumbawa, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah I Made Sarjana Sertu NRP 31930556250272 dan Terdakwalah orangnya, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara a quo dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”, dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada, yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Karena salahnya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:
  - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Hal 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



- b. *Noodzakkelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Hal 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



- Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi di Koramil 1607-06/Lape-Lopok Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan apel sore, kemudian Saksi-1 menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Bati Tuud Koramil 1607-06/Lape-Lopok atas nama Saksi-2 Serma Husain bersama tiga orang anggota lainnya untuk mencari Terdakwa di rumah Terdakwa namun tidak ada dan hanya bertemu istri Terdakwa yang menyampaikan apabila Terdakwa pergi ke Dusun Seguguk, Desa Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat NTB untuk menemui Wanita Idaman Lain (WIL) dari Terdakwa atas nama Sdri. Hermasari.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2021 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 bersama tiga orang anggota lainnya untuk mencari Terdakwa ke Dusun Seguguk, Desa Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat NTB tempat Wanita Idaman Lain (WIL) dari Terdakwa namun tidak ditemukan.

Hal 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2021 Dandim 1607/Sumbawa mengeluarkan Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/132/DPO/III/2021 atas nama Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2021 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-12/A-06/III/2021/Idik tanggal 22 Maret 2021 kesatuan melalui Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom IX/2-1 Sumbawa.

6. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa, keberadaan Terdakwa tidak ditemukan maka Penyidik Sub Denpom IX/2-1 Sumbawa membuat Berita Acara Terdakwa Tidak Ditemukan tertanggal 5 April 2021 yang menerangkan apabila Terdakwa tidak dapat dihadirkan dihadapan Penyidik Sub Denpom IX/2-1 Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan karena belum kembali ke Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa atau belum diketemukan.

7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana karena mempunyai masalah rumah tangga dengan Istrinya dan diduga memiliki Wanita Idaman lain (WIL).

Hal 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Komandan.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan persidangan ini dilaksanakan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.

12. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan Terdakwa dilaporkan polisi pada tanggal 22 Maret 2021 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Hal 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



13. Bahwa benar dengan demikian sejak 3 Februari 2021 sampai dengan Terdakwa dilaporkan polisi pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa tidak berada di Kodim 1607/Sumbawa dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kodim 1607/Sumbawa namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru tidak ada ditempat dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidak hadiran tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Hal 27 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan Terdakwa dilaporkan polisi pada tanggal 22 Maret 2021 serta disidangkan dan diputus pada tanggal **12 Juli 2021** Terdakwa juga belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, saat itu Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Hal 28 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sesuai barang bukti 4 (empat) lembar Absensi Personil Koramil 1607-06/Lape Lopok, Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa bulan bulan Februari 2021 s.d Maret 2021, hal ini menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 yang tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan Terdakwa di laporkan polisi tanggal 22 Maret 2021 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar Terdakwa hingga perkaranya diputus pada tanggal 22 Juli 2021 atau selama 170 (seratus tujuh puluh) hari Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar dari uraian tersebut Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan mulai tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan Terdakwa di laporkan polisi tanggal 22 Maret 2021 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari tanpa adanya penggal waktu sehingga waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah

Hal 29 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.



Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat sedangkan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Komandan Kodim 1607/Sumbawa selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya.

Hal 31 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kehidupan Terdakwa dengan isterinya a.n. Sdri. Ni Luh Suwadi tidak harmonis disebabkan karena Terdakwa ada mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Terdakwa juga mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggung jawab

Hal 32 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



sebagai Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 1607/Sumbawa.

3. Terdakwa lebih mengutamakan Kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
4. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Kodim 1607/Sumbawa serta menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit TNI lainnya.
5. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 33 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari requisitoir Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 34 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kodim 1607/Sumbawa selaku Anjum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan / atasan yang berwenang memberinya izin.
3. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah Komandan Satuan sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 22 Juli 2021 yaitu selama lebih kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.
4. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Hal 35 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



5. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.
6. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa dipandang layak untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer berupa pidana tambahan pemberhentian dari dinas Militer bagi Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- 4 (empat) lembar Absensi Personil Koramil 1607-06/Lape Lopok, Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa bulan Februari 2021 s.d Maret 2021.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas

Hal 36 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu I Made Sarjana, pangkat Sertu, NRP 31930556250272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 4 (empat) lembar Absensi Personil Koramil 1607-06/Lape Lopok, Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa bulan Februari 2021 s.d Maret 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 37 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Junaedi, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 17425/P dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Widodo, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11970001000367 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Lettu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/ttd

Hal 38 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-14/AD/VI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arwin Makal, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I  
ttd  
Ahmad Junaedi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17425/P

Hakim Anggota II  
ttd  
K.G. Raegen, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti  
ttd  
Gunadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21010051510681

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti  
Gunadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21010051510681

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)